



YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BAWANG
**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONPES DARUSSALAM**

Alamat: Jalan Jl. Sunan Bonang Bantir, Bawang, Kec. Bawang, Kab. Batang Iip. 082327219277
Kode Pos 51274

**KEPUTUSAN KETUA BLKK DARUSSALAM
NOMOR : 001/BLKK.348 /XII /2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR DARUSSALAM**

KETUA BLKK DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Darussalam tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Darussalam
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 - 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Pembentukan Lembaga Inkubator Darussalam

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Darussalam Sebagaimana dimaksud dalam Diklum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA : 1. Penyelenggara Inkubasi;
2. Menciptakan usaha baru;
3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT :

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 12 Desember 2024
Ketua BLKK Darussalam


K.H. Masturi Ahmad
NIP.



YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BAWANG
**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONPES DARUSSALAM**

Alamat: Jalan Jl. Sunan Bonang Bantir, Bawang, Kec. Bawang, Kab. Batang Hp. 082327219277
Kode Pos 51274

**KEPUTUSAN KETUA BLKK DARUSSALAM
NOMOR BLK.348/XII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR DARUSSALAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator DARUSSALAM serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator DARUSSALAM
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator DARUSSALAM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator DARUSSALAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK DARUSSALAM

Nomor : 002/BLKK.348/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Darussalam

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
DARUSSALAM**

| No. | N a m a | Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Ahmad Rifki Najib | Ketua |
| 2. | Feny Novia Hariyanti | Manajer |
| 3. | Muhammad Attho'illah | Bidang program |
| 4. | Muhammad Khoirul Mubin | Bidang pendanaan |
| 5. | Alamsyah Ilham Khalid | Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama |
| 6. | Muhamad Habibi | Bidang komersialisasi produk |

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 12 Desember 2024

Ketua BLKK Darussalam



M. Masturi Ahmad

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator DARUSSALAM dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 12 Desember 2024

Ketua BLKK Darussalam



The image shows a circular official stamp of the BLKK Darussalam. The text inside the stamp includes "BLKK PONDOK PESANTREN DARUSSALAM" and "BATANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "M. Maguri Ahmad". Below the signature, the name "M. Maguri Ahmad" is printed in a smaller font.